



**PUTUSAN**

**NOMOR 4/PID/2020/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAJI HERMAN ARJUNDA alias PAK ARJUNDA alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI ;**
2. Tempat lahir : Ketapang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 12 Agustus 1957 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan Abdelling 3 KHU, Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT Aditya Agroindo ;  
Terdakwa di tahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020 ;

Di Persidangan tingkat pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Tinggi Tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/PID/2020/PT. PTK tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 340/Pid.B/2019/PN Ktptanggal 27 November 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:PDM-136/Epp.2/0.1.13/09/2019, tertanggal 02 Oktober 2019 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa HAJI HERMAN ARJUNDA Alias PAK ARJUNDA Alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI Pada Bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam sepanjang Tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di kantor kebun Simpang Hulu Barat PT. ADITYA AGROINDO Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang;*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika saksi Thendi Angga Pratama melakukan internal audit perihal Borongan janjangan kosong (jangkos) di kebun simpang hulu barat dan kebun simpang hulu Utara tanggal 17 Juni 2019 untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan terdakwa HAJI HERMAN ARJUNDA Alias PAK ARJUNDA Alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI berdasarkan SPK Manajer pada periode bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang diantaranya adalah :

1. Surat Perintah Kerja Manajer : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 1 / X / 2018, tanggal 01 November 2018 kepada sdr MANSYUR, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 2 / X / 2018, tanggal 01 November 2018 kepada sdr TEDI, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
3. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 3 / X / 2018, tanggal 01 Desember 2018 kepada sdr RAMLAN, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
4. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 4 / X / 2018, tanggal 01 November 2018 kepada sdr AMIR, jumlah titik 1.000 (seribu) titik;
5. Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) titik;
6. Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr MANSYUR, jumlah titik 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) titik;
7. Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr TEDI, jumlah titik 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) titik;
8. Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr AGUS, jumlah titik 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) titik;
9. Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 1/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
10. Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 2/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
11. Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 3/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
12. Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 4/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
13. Surat Perintah Kerja Manager : 005/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 5/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;

---

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Kerja Manager : 006/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 6/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
15. Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 1/ III / 2019, tanggal 04 Maret 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik dan telah dibayar oleh PT. ADITYA AGROINDO sebanyak 15 (lima belas) SPKatas nama terdakwa untuk pekerjaan sebanyak 25.833 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga) titik dengan jumlah uang keseluruhan yang dibayarkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 258.330.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan saksi Thendi Angga Pratama pada tanggal 17 Juni 2019 ditemukan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebanyak 14.050 (empat belas ribu lima puluh) titik saja dan berbeda dengan jumlah titik yang dilaporkan oleh terdakwa PT. ADITYA AGROINDO yaitu sebanyak 25.833 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga) sehingga selisih pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh terdakwa sebanyak 11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) titik. Sehingga berdasarkan adanya selisih pekerjaan tersebut mengakibatkan PT. ADITYA AGROINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.117.830.000 (seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHP** Tentang PENIPUAN.

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HAJI HERMAN ARJUNDA Alias PAK ARJUNDA Alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI Pada Bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau masih dalam sepanjang Tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di kantor kebun Simpang Hulu Barat PT. ADITYA AGROINDO Desa Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum , Mengaku Sebagai Milik Sendiri***

---

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK



**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**  
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika Saudara Sarmedi Harapan Saragih selaku Estate Manajer Kebun Simpang Hulu mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada terdakwa HAJI HERMAN ARJUNDA Alias PAK ARJUNDA Alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI sebagai pelaksana pekerjaan janjangan kosong, dimana tugas terdakwa adalah mengangkut janjang kosong dari pabrik dan melakukan penyebaran atau menyerakan janjang kosong tersebut ke lahan kebun atau blok yang telah ditunjuk agar berfungsi sebagai pupuk. Berdasarkan SPK Manajer pada periodebulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.bahwa terdakwa HAJI HERMAN ARJUNDA mendapatkan 15 (lima belas) SPK dari PT. ADITYA AGROINDO yang diantaranya adalah :

1. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 1 / X / 2018, tanggal 01 November 2018 kepada sdr MANSYUR, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
2. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 2 / X / 2018, tanggal 01 November 2018 kepada sdr TEDI, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
3. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 3 / X / 2018, tanggal 01 Desember 2018 kepada sdr RAMLAN, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
4. Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANJANGAN KOSONG 4 / X / 2018, tanggal 01 November 2018 kepada sdr AMIR, jumlah titik 1.000 (seribu) titik;
5. Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 1.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) titik;
6. Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr MANSYUR, jumlah titik 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) titik;
7. Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr TEDI, jumlah titik 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) titik;
8. Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong/ I / 2019, tanggal 01 Januari 2019 kepada sdr AGUS, jumlah titik 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) titik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 1/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
10. Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 2/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
11. Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 3/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
12. Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 4/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
13. Surat Perintah Kerja Manager : 005/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 5/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
14. Surat Perintah Kerja Manager : 006/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 6/ II / 2019, tanggal 08 Februari 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik;
15. Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-SERAK Janjangan kosong 1/ III / 2019, tanggal 04 Maret 2019 kepada sdr HERMAN ARJUNDA, jumlah titik 2.000 (dua ribu) titik.

Kemudian terdakwa memberikan instruksi kepada saksi HERU PRASETYO untuk melakukan pengambilan poin GPS atau titik kosong untuk memenuhi kekurangan titik pekerjaan janjangan kosong pada periode Desember 2018 sampai dengan Maret 2019. Setelah itu terdakwa melaporkan jumlah titik untuk pekerjaan janjangan kosong tersebut ke PT. ADITYA AGROINDO sebanyak 25.833 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga) sehingga perusahaan PT. ADITYA AGROINDO melakukan pembayaran sesuai titik yang dilaporkan terdakwa. Dan setelah perusahaan melakukan audit didapat hasil aktual di lapangan berdasarkan hasil pengukuran ulang pengambilan poin GPS fisik real, serak janjangan kosong yang dikerjakan di lapangan jumlahnya sebanyak 14.050 (empat belas ribu lima puluh) titik sehingga terdapat selisih sebesar 11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) titik. Selanjutnya berdasarkan selisih antara hasil audit dan laporan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pekerjaan sebanyak 14.050 (empat belas ribu lima puluh) titik adalah pekerjaan fiktif, atas kejadian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen PT. ADITYA AGROINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 117.830.000 (seratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** Tentang PENGGELAPAN

Telah membaca, surattuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:PDM-136/Epp.2/0.1.13/09/2019, tertanggal 19 November 2019, yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAJI HERMAN ARJUNA ALIAS PAK ARJUNA ALIAS WALET SATU BIN ALM LETNAN SAPRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAJI HERMAN ARJUNA ALIAS PAK ARJUNA ALIAS WALET SATU BIN ALM LETNAN SAPRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
    - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
    - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
    - Surat Pengajuan No. 01/KHB-V/X/2018
    - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 1/X/2018
    - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
    - PETA SPKM Serak Jangkos 1
    - Foto dokumentasi Serak Jangkos 1 Blok P09 AFD IV (Empat)

---

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu)berkasdokumenpembayaranupahkaryawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 02/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 2/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
  - PETA SPKM Serak Jangkos 2
- c. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 03/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 3/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - PETA SPKM Serak Jangkos 3
- d. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 04/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 4/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
  - PETA SPKM Serak Jangkos 4
- e. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHB/SPKM-Serak Jangkos //2019

---

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
- f. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-Serak Jangkos II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
- g. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-Serak Jangkos II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
- h. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-Serak Jangkos II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
- i. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-Serak Jangkos III/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 1
- j. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :

---

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
- Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
- Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
- Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
- Peta Realisasi Serak Jangkos 2
- k. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 3
- l. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 4
- m. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 5 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 005/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 5
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 5
- n. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 6 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2

---

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Realisasi Serak Jangkos 2
- o. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Maret 2019 yang terdiri dari :
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 3
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - f. Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 340/Pid.B/2019/PN. Ktp, tanggal 27 November 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAJI HERMAN ARJUNDA Alias PAK ARJUNDA Alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
    - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
    - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
    - Surat Pengajuan No. 01/KHB-V/X/2018
    - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 1/X/2018
    - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
    - PETA SPKM Serak Jangkos 1
    - Foto dokumentasi Serak Jangkos 1 Blok P09 AFD IV (Empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 02/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 2/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
  - PETA SPKM Serak Jangkos 2
- c. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 03/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 3/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - PETA SPKM Serak Jangkos 3
- d. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Desember 2018 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 04/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 4/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
  - PETA SPKM Serak Jangkos 4
- e. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHB/SPKM-Serak Jangkos 1/I/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1

---

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-Serak Jangkos //I/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
- g. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-Serak Jangkos //I/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
- h. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Januari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-Serak Jangkos //I/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
- i. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-Serak Jangkos //II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 1
- j. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-Serak Jangkos //II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 3
- l. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 4
- m. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 5 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 005/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 5
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 5
- n. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 6 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 2
- o. 1(satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Maret 2019 yang terdiri dari :
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 3
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - f. Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 4 Desember 2019, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 340/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 27 November 2019;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 4 Desember 2019 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 4 Desember 2019 disampaikan kepada Terdakwa Haji Herman Arjunda alias Pak Arjunda alias Walet Satu Bin Alm Letnan Sapri dan Dhimas Mahendra, S.H. Jaksa Penuntut Umum untuk Mempelajari Berkas Perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang – Undang, maka oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 340/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 27 November 2019 dan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah ;

Menimbang, bahwa sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding tersesebut demikian ;

Menimbang, bahwa disatu sisi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, namun disisi lain

---

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pidana terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan pidana tersebut dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan dan azas kepatutan, sehingga tidak memberikan efek jera (deterrent effect) tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, lamanya hukuman (strafmaat) dari Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman (strafmaat) ;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya ia ditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka dengan sendirinya (mutatis mutandis), ia dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Peraturan lain yangterkait ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 340/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 27 November 2019 sekedar mengenai hukuman pidananya dengan amar putusan menjadi selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI HERMAN ARJUNDA Alias PAK ARJUNDA Alias WALET SATU Bin Alm LETNAN SAPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Desember 2018 yang terdiri dari:
    - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
    - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
    - Surat Pengajuan No. 01/KHB-V/X/2018
    - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 1/X/2018
    - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
    - PETA SPKM Serak Jangkos 1
    - Foto dokumentasi Serak Jangkos 1 Blok P09 AFD IV (Empat)
  - b. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Desember 2018 yang terdiri dari:
    - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
    - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
    - Surat Pengajuan No. 02/KHB-V/X/2018
    - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 2/X/2018
    - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
    - PETA SPKM Serak Jangkos 2
  - c. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Desember 2018 yang terdiri dari:
    - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
    - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
    - Surat Pengajuan No. 03/KHB-V/X/2018
    - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 3/X/2018
    - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
    - PETA SPKM Serak Jangkos 3

---

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK



- d. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Desember 2018 yang terdiri dari:
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Pengajuan No. 04/KHB-V/X/2018
  - Surat Perintah Kerja Manager : KHB-SJ/PB-SERAK JANGKOS 4/X/2018
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
  - PETA SPKM Serak Jangkos 4
- e. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Januari 2019 yang terdiri dari:
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHB/SPKM-Serak Jangkos //2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
- f. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Januari 2019 yang terdiri dari:
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-Serak Jangkos //2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
- g. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Januari 2019 yang terdiri dari:
- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-Serak Jangkos //2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
- h. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Januari 2019 yang terdiri dari:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
- Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
- Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-Serak Jangkos //2019
- Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
- i. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 1 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 001/KHU/SPKM-Serak Jangkos //2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 1
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 1
- j. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 2 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 002/KHU/SPKM-Serak Jangkos //2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 2
- k. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 003/KHU/SPKM-Serak Jangkos //2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 3
- l. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 4 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Manager : 004/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
- Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 4
- Peta Realisasi Serak Jangkos 4
- m. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 5 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan
  - Surat Perintah Kerja Manager : 005/KHU/SPKM-Serak Jangkos /II/2019
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 5
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 5
- n. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 6 bulan Pebruari 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 2
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 2
- o. 1 (satu) berkas dokumen pembayaran upah karyawan borongan/checcroll untuk pekerjaan Serak Jangkos 3 bulan Maret 2019 yang terdiri dari:
  - Daftar Pembayaran Upah Karyawan Borongan
  - Peta Realisasi Serak Jangkos 3
  - Monitoring Kerja Harian Pekerjaan Serak Jangkos 3
- f. Checklist Pengajuan Pekerjaan Borongan

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Januari 2020** oleh kami **Bintoro Widodo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Barita Siragih, S.H., LL.M.**, dan **Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

---

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 4/PID/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pontianak Nomor 4/PID/2020/PT PTK tanggal 6 Januari 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Y. Stevanus, S.Pd.K.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

1. Barita Saragih, S.H., LLM.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

2. Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd,

Bintoro Widodo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Y. Stevanus, S.Pd.K.